



**PUTUSAN**  
Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADRIAN DEDIANTO Alias RIAN Bin GUNTUR
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Servis Motor

Terdakwa Adrian Dediando als. Rian Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017

Terdakwa Adrian Dediando als. Rian Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018

Terdakwa Adrian Dediando als. Rian Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa Adrian Dediando als. Rian Bin Guntur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 7 Februari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 9 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 10 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN DEDIANTO Alias RIAN Bin GUNTUR, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADRIAN DEDIANTO Alias RIAN Bin GUNTUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada pemiliknya korban ;
  - 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Topi warna hitam putih ;
  - 1 (satu) lembar Switer warna biru bertuliskan VOLCOM ;Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa ;
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk Samsung Type Ji6 warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ADRIAN DEDIANTO Als RIAN Bin GUNTUR** pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.40 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2017, bertempat Jl. Elang Kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa bersama temannya yakni lel. GILANG dan lel. ALLANG berada disebuah toko sendal di Jl. Elang Kel. Palantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng, sebelum terdakwa masuk kedalam toko sendal terdakwa duduk-duduk sambil bercermin diatas sepeda motor Vario warna putih milik korban yang terparkir di depan toko Counter HP dekat toko sendal tersebut lalu terdakwa melihat dompet didasbor/laci depan sepeda motor Vario milik korban setelah itu terdakwa masuk kedalam toko sendal lalu memanggil lel. GILANG dan lel. ALLANG untuk meninggalkan toko sendal dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari toko sendal bersama lel. GILANG dan lel. ALLANG lalu terdakwa menghampiri sepeda motor Vario dan mengambil dompet didalam dasbor/laci depan sepeda motor Vario milik korban kemudian terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian korban yang ada didalam toko counter HP keluar untuk mengambil dompet yang disimpan didalam dasbor/laci depan sepeda motor miliknya lalu korban tidak menemukan dompet miliknya, setelah itu korban masuk kedalam toko counter HP mempertanyakan kepada istri korban yakni Sdr.i ROHMATUN dan pemilik counter HP lalu pemilik toko counter HP memutar ulang CCTV yang terpasang di toko counter HP miliknya, setelah itu korban dan Sdr.i ROHMATUN melihat terdakwa mengambil dompet miliknya lalu korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian ;

Bahwa terdakwa mengambil dompet korban FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR yang berisikan 1 (satu) buah STNK sepeda motor, 1 (satu) buah Sim C, 1 (satu) buah KTP, 1 (satu) buah ATM BRI dan Uang tunai sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tidak memberitahukan / tanpa ijin korban FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR dan akibat perbuatan terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.40 Wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama istri saksi yang bernama ROHMATUN pergi ke counter handphone yang berada di Jalan Elang dengan mengendarai sepeda motor, dimana waktu itu saksi menyimpan dompet saksi di dashboard atau laci bagian depan dari sepeda motor tersebut, sesampainya di depan counter saksi memarkir sepeda motor tepat di depan counter, kemudian saksi bersama istri saksi masuk ke dalam counter untuk membeli alat pengaman atau anti gores untuk handphone saksi, kemudian ketika saksi ingin membayar alat pengaman atau anti gores tersebut dan mencari dompet saksi yang tersimpan di laci depan sepeda motor ternyata dompet tersebut sudah tidak ada, setelah itu saksi kembali masuk ke dalam counter dan menyampaikan bahwa dompet saksi telah hilang, kemudian pemilik counter masuk dan memutar ulang CCTV miliknya dan terlihat kalau yang mengambil dompet tersebut adalah orang yang memakai topi warna hitam putih serta memakai sweater warna biru, dimana saat itu pelaku mondar mandir di sekitar sepeda motor saksi lalu duduk dan bercermin di atas sepeda motor kemudian pelaku langsung mengambil dan membawa lari dompet milik saksi, selanjutnya saksi bersama dengan istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantaeng ;
- Bahwa dompet tersebut berisi antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu ATM, dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi dengan temannya ;
- Bahwa dompet tersebut adalah milik saksi, adapun topi dan sweater adalah yang dipakai oleh Terdakwa waktu itu, sedangkan handphone tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil dompet saksi tidak meminta ijin ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisanya setelah dikurangkan dengan uang yang dijadikan barang bukti berjumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ROHMATUN Binti BAIHAKI :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.40 Wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR ;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama suami saksi yang bernama FATHOL BARI pergi ke counter handphone yang berada di Jalan Elang dengan mengendarai sepeda motor, dimana waktu itu saksi melihat suami saksi menyimpan dompetnya di dashboard atau laci bagian depan dari sepeda motor tersebut, sesampainya di depan counter suami saksi memarkir sepeda motornya tepat di depan counter, kemudian saksi bersama suami saksi masuk ke dalam counter untuk membeli alat pengaman atau anti gores untuk handphone milik suami saksi, kemudian ketika suami saksi ingin membayar alat pengaman atau anti gores tersebut dan mencari dompetnya yang tersimpan di laci depan sepeda motor ternyata dompet tersebut sudah tidak ada, setelah itu suami saksi kembali masuk ke dalam counter dan menyampaikan bahwa dompetnya telah hilang, kemudian pemilik counter masuk dan memutar ulang CCTV

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan terlihat kalau yang mengambil dompet tersebut adalah orang yang memakai topi warna hitam putih serta memakai sweater warna biru, dimana saat itu pelaku mondar mandir di sekitar sepeda motor suami saksi lalu duduk dan bercermin di atas sepeda motor kemudian pelaku langsung mengambil dan membawa lari dompet milik suami saksi, selanjutnya saksi bersama dengan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bantaeng ;

- Bahwa dompet tersebut berisi antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu ATM, dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mondar mandir sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi dengan temannya ;
- Bahwa dompet tersebut adalah milik suami saksi, adapun topi dan sweater adalah yang dipakai oleh Terdakwa waktu itu, sedangkan handphone tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil dompet milik suami saksi tidak meminta ijin ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisanya setelah dikurangkan dengan uang yang dijadikan barang bukti berjumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar satu jam setelah kejadian saksi dikabari kalau pelakunya telah tertangkap ;
- Bahwa saksi dan suami menderita kerugian sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) bagi dirinya, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangannya tersebut benar semuanya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.40 Wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama GILANG dari Tangnga-tangnga menjemput ALLANG, kemudian kami berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Elang untuk membeli pakaian di salah satu toko pakaian disitu, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di depan toko pakaian tersebut lalu masuk ke dalam toko bersama dengan GILANG dan ALLANG untuk membeli baju kaos, setelah dari toko pakaian Terdakwa mengajak GILANG dan ALLANG untuk masuk ke toko sendal yang ada di sampingnya namun sebelum masuk Terdakwa sempat duduk dan bercermin di sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih yang terparkir disitu, saat itu Terdakwa melihat dompet yang tersimpan di laci sepeda motor bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko sendal mengikuti teman Terdakwa yang sudah berada di dalam, selanjutnya Terdakwa mengajak teman-teman Terdakwa untuk meninggalkan toko sendal tersebut, dan pada waktu keluar dari toko sendal Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Vario tersebut untuk mengecek apakah dompet tersebut masih ada atau tidak, setelah melihat dompet tersebut masih ada, maka Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya pergi, ketika di jalan Terdakwa memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa kalau Terdakwa telah mengambil dompet, selanjutnya kami menuju ke Tompong dan setelah sampai di belakang Mesjid Tompong Terdakwa membagi uang yang ada di dalam dompet tersebut, dimana setelah Terdakwa hitung jumlahnya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada GILANG dan ALLANG masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun GILANG meminta tambahan lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone sehingga Terdakwa pun memberikannya, sedangkan sisanya Terdakwa ambil dan sempat juga Terdakwa belanjakan rokok dan makanan ;
- Bahwa Dompet tersebut berwarna hitam dan berisi antara lain : STNK, SIM, Kartu ATM, KTP ;
- Bahwa Kartu ATM dan STNK diambil oleh ALLANG, sedangkan sisanya yang lain termasuk dompetnya diambil oleh GILANG ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari itu juga ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar Switer warna biru bertuliskan VOLCOM ;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk Samsung Type Ji6 warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.40 Wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil dompet milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama GILANG dan ALLANG, berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Elang untuk membeli pakaian di salah satu toko pakaian disitu, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di depan toko pakaian tersebut lalu masuk ke dalam toko bersama dengan GILANG dan ALLANG untuk membeli baju kaos, setelah dari toko pakaian Terdakwa mengajak GILANG dan ALLANG untuk masuk ke toko sendal yang ada di sampingnya namun sebelum masuk Terdakwa duduk dan bercermin di sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR yang terparkir disitu, saat itu Terdakwa melihat dompet yang tersimpan di laci sepeda motor bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko sendal mengikuti teman-temannya yang sudah berada di dalam, selanjutnya Terdakwa mengajak teman-temannya untuk meninggalkan toko sendal tersebut, dan pada waktu keluar dari toko sendal Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Vario tersebut untuk mengecek apakah dompet tersebut masih ada atau tidak, setelah melihat dompet tersebut masih ada, maka Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya pergi, ketika di jalan Terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya kalau Terdakwa telah mengambil dompet, selanjutnya mereka menuju ke Tompong dan setelah sampai di belakang Mesjid Tompong Terdakwa membagi uang yang ada di dalam dompet tersebut, dimana setelah Terdakwa hitung jumlahnya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada GILANG dan ALLANG masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun GILANG meminta tambahan lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone sehingga Terdakwa pun memberikannya, sedangkan sisanya Terdakwa ambil dan sempat juga Terdakwa belanja rokok dan makanan ;

- Bahwa dompet milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR tersebut berisi antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu ATM, dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil dompet milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR tersebut tidak meminta ijin ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subyek hukum person atau badan hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yang mana apabila dikaitkan dengan perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang lain telah menunjuk pada diri terdakwa terdakwa ADRIAN DEDIANTO Alias RIAN Bin GUNTUR sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan di persidangan setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan, ternyata identitas Terdakwa sesuai seperti yang tertulis sebagai identitas Terdakwa dalam berkas perkara ini dan juga di persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar serta Terdakwa menyatakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 7/Pid.B/2018/PN Ban

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sehat, sehingga terbukti bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah dalam kasus ini harus dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur berikutnya ;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*sesuatu barang*” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya sepeda motor, uang, baju, kalung dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.40 Wita di Jalan Elang Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah mengambil Dompot milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR yang berisi antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu ATM, dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa barang berupa Dompot tersebut seluruhnya adalah milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR, bukan milik Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hak :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hak*” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri di persidangan telah terungkap fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa bersama temannya yang bernama GILANG dan ALLANG, berboncengan bertiga dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Jalan Elang untuk membeli pakaian di salah satu toko pakaian disitu, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di depan toko pakaian tersebut lalu masuk ke dalam toko bersama dengan GILANG dan ALLANG untuk membeli baju kaos, setelah dari toko pakaian Terdakwa mengajak GILANG dan



ALLANG untuk masuk ke toko sendal yang ada di sampingnya namun sebelum masuk Terdakwa duduk dan bercermin di sebuah sepeda motor Honda Vario warna putih milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR yang terparkir disitu, saat itu Terdakwa melihat dompet yang tersimpan di laci sepeda motor bagian depan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko sendal mengikuti teman-temannya yang sudah berada di dalam, selanjutnya Terdakwa mengajak teman-temannya untuk meninggalkan toko sendal tersebut, dan pada waktu keluar dari toko sendal Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Vario tersebut untuk mengecek apakah dompet tersebut masih ada atau tidak, setelah melihat dompet tersebut masih ada, maka Terdakwa langsung mengambilnya dan membawanya pergi, ketika di jalan Terdakwa memberitahukan kepada teman-temannya kalau Terdakwa telah mengambil dompet, selanjutnya mereka menuju ke Tompong dan setelah sampai di belakang Mesjid Tompong Terdakwa membagi uang yang ada di dalam dompet tersebut, dimana setelah Terdakwa hitung jumlahnya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan kepada GILANG dan ALLANG masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun GILANG meminta tambahan lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli handphone sehingga Terdakwa pun memberikannya, sedangkan sisanya Terdakwa ambil dan sempat juga Terdakwa belanjakan rokok dan makanan ;

Menimbang, bahwa sewaktu mengambil barang berupa Dompet yang berisi antara lain STNK, SIM, KTP, Kartu ATM, dan uang sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR dan saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR pun tidak pernah mengizinkan barang miliknya diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas Terdakwa telah berniat memiliki barang-barang itu secara melawan hak ;  
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi adanya, oleh karena itu menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



yang didakwakan dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal itu terbukti dari keadaan Terdakwa yang sedang tidak sakit ingatan, berarti Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan pantas untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai milik saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR, sehingga patut dikembalikan kepadanya ;

- 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar Switer warna biru bertuliskan VOLCOM ;

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai milik Terdakwa, sehingga patut dikembalikan kepadanya ;

- 1 (satu) buah unit Handphone merk Samsung Type Ji6 warna putih ;

barang bukti tersebut dipersidangan terbukti sebagai alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka patut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ADRIAN DEDianto Alias RIAN Bin GUNTUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi FATHOL BARI Bin MUH. BAHAR ;

- 1 (satu) buah Dompot kain warna hitam ;
- 1 (satu) buah Topi warna hitam putih ;
- 1 (satu) lembar Switer warna biru bertuliskan VOLCOM ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) buah unit Handphone merk Samsung Type Ji6 warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh kami, KARSENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WAODE SANGIA, S.H., IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. HAJERIAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, dihadiri oleh RINI WIJAYA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAODE SANGIA, S.H..

KARSENA, S.H., M.H.

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.